



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS KESEHATAN

Jalan Ahmad Yani Nomor 118, Ketintang, Gayungan, Surabaya, Jawa Timur 60174
Telp. 8280910, Laman dinkes.jatimprov.go.id
Pos-el dinkes@jatimprov.go.id

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 100.3.3.1/177-102/013/2026
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HAJI PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2026

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Diktum KEEMPAT Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/145/013/2026 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Jawa Timur Tahun 2026, maka perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Rumah Sakit Umum Daerah Haji Provinsi Jawa Timur Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Nomor 3 Seri A);

5. Peraturan ...

5. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 8 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 48 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Nomor 48 Seri E);
6. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2025 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2026 Seri);

MEMEMUTUSKAN:

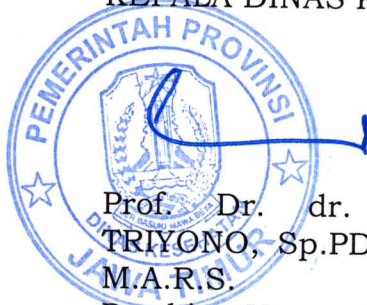
- Menetapkan :
KESATU : Menunjuk dan mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Rumah Sakit Umum Daerah Haji Provinsi Jawa Timur Tahun 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas:
- a. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada publik secara berkala dan sesuai kebutuhan;
 - b. membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya;
 - c. melakukan penyelesaian dan pengujian data dan informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
 - d. melakukan pengujian aksesibilitas atas suatu informasi publik;
 - e. membantu penyelesaian sengketa pelayanan informasi;
 - f. melakukan koordinasi dengan PPID Provinsi Jawa Timur dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik dan dokumentasi; dan
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur.

KETIGA : . . .

- KETIGA : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2026, Rumah Sakit Umum Daerah Haji Provinsi Jawa Timur Tahun 2026.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 24 Juli 2026

a.n. GUBERNUR JAWA TIMUR
KEPALA DINAS KESEHATAN,



Prof. Dr. dr. ERWIN ASTHA
TRIYONO, Sp.PD-KPTI., FINASIM.,
M.A.R.S.

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 196904202005011009

SALINAN Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada:

- Yth : 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri.
2. Sdr. Menteri Komunikasi dan Digital.
3. Sdr. Inspektur Jawa Timur.
4. Sdr. Anggota Pengelola Informasi dan
Dokumentasi dimaksud.
-

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 100.3.3.1/177-102/013/2026
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PELAKSANA RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH HAJI PROVINSI JAWA
TIMUR TAHUN 2026

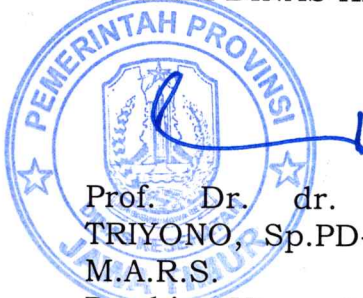
SUSUNAN KEANGGOTAAN

NO	JABATAN	KETERANGAN JABATAN/INSTANSI
1	2	3
1.	Pengarah	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
2.	Ketua	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Haji Provinsi Jawa Timur
3.	Sekretaris	Wakil Direktur Umum, Keuangan dan Perencanaan pada Rumah Sakit Umum Daerah Haji Provinsi Jawa Timur
4.	Anggota : a. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Informasi 1) Koordinator: 2) Anggota:	Kepala Bagian Perencanaan dan Evaluasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Haji Provinsi Jawa Timur a) Kepala Bidang Perbekalan Medik dan Kemitraan pada Rumah Sakit Umum Daerah Haji Provinsi Jawa Timur b) Perencana Ahli Muda pada Rumah Sakit Umum Daerah Haji Provinsi Jawa Timur c) Analis Kebijakan Ahli Muda pada Rumah Sakit Umum Daerah Haji Provinsi Jawa Timur d) Radiografer Ahli Pertama pada Rumah Sakit Umum Daerah Haji Provinsi Jawa Timur e) Apoteker Ahli Madya pada Rumah Sakit Umum Daerah Haji Provinsi Jawa Timur f) Administrator Kesehatan Ahli Muda pada Rumah Sakit Umum Daerah Haji Provinsi Jawa Timur g) Kepala Instalasi Pengadaan Barang dan Jasa pada Rumah Sakit Umum Daerah Haji Provinsi Jawa Timur h) Kepala Instalasi Sistem Informasi dan Manajemen pada Rumah Sakit Umum Daerah Haji Provinsi Jawa Timur i) Kepala Instalasi Rekam Medik pada Rumah Sakit Umum Daerah Haji Provinsi Jawa Timur j) Juru Informasi dan Komunikasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Haji Provinsi Jawa Timur

1	2	3
	b. Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi 1) Koordinator: 2) Anggota: c. Bidang Fasilitas Sengketa Informasi 1) Koordinator: 2) Anggota:	Kepala Bidang Penunjang Medik pada Rumah Sakit Umum Daerah Haji Provinsi Jawa Timur a) Apoteker Ahli Muda pada Rumah Sakit Umum Daerah Haji Provinsi Jawa Timur b) Teknisi Elektromedis Ahli Muda pada Rumah Sakit Umum Daerah Haji Provinsi Jawa Timur c) Paranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama pada Rumah Sakit Umum Daerah Haji Provinsi Jawa Timur Kepala Bidang Pelayanan Medik pada Rumah Sakit Umum Daerah Haji Provinsi Jawa Timur a) Kepala Bidang Pelayanan Khusus pada Rumah Sakit Umum Daerah Haji Provinsi Jawa Timur b) Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Haji Provinsi Jawa Timur c) Pejabat Fungsional Dokter Ahli Madya pada Rumah Sakit Umum Daerah Haji Provinsi Jawa Timur d) Pejabat Fungsional Dokter Ahli Pertama pada Rumah Sakit Umum Daerah Haji Provinsi Jawa Timur e) Administrator Kesehatan Ahli Madya pada Rumah Sakit Umum Daerah Haji Provinsi Jawa Timur f) Pejabat Fungsional Dokter Ahli Muda pada Rumah Sakit Umum Daerah Haji Provinsi Jawa Timur g) Perawat Ahli Muda pada Rumah Sakit Umum Daerah Haji Provinsi Jawa Timur h) Perawat Ahli Madya pada Rumah Sakit Umum Daerah Haji Provinsi Jawa Timur i) Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda pada Rumah Sakit Umum Daerah Haji Provinsi Jawa Timur j) Administrator Kesehatan Ahli Muda pada Rumah Sakit Umum Daerah Haji Provinsi Jawa Timur k) Penata Layanan Operasional pada Rumah Sakit Umum Daerah Haji Provinsi Jawa Timur Kepala Bagian Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Haji Provinsi Jawa Timur a) Pejabat Fungsional Arsiparis Ahli Muda pada Rumah Sakit Umum Daerah Haji Provinsi Jawa Timur
5.	Sekretariat 1) Koordinator: 2) Anggota:	Kepala Bagian Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Haji Provinsi Jawa Timur a) Pejabat Fungsional Arsiparis Ahli Muda pada Rumah Sakit Umum Daerah Haji Provinsi Jawa Timur

1	2	3
		b) Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda pada Rumah Sakit Umum Daerah Haji Provinsi Jawa Timur c) Pengelola Layanan Operasional pada Rumah Sakit Umum Daerah Haji Provinsi Jawa Timur

a.n. GUBERNUR JAWA TIMUR
KEPALA DINAS KESEHATAN,



Prof. Dr. dr. ERWIN ASTHA
TRIYONO, Sp.PD-KPTI., FINASIM.,
M.A.R.S.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 196904202005011009